



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 26 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENCACAHAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan koleksi perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan, perlu dilakukan pencacahan koleksi secara berkala;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Pencacahan Koleksi perpustakaan;
c. Bahwa pembentukan tim Pencacahan Koleksi perpustakaan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja.

M E M U T U S K A N,

Menetapkan :

KESATU : Tim Pencacahan Koleksi Perpustakaan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pencacahan Koleksi Perpustakaan Tahun 2026, sebagaimana dimaksud Diktum dimaksud, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab :
 - Bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan pencacahan koleksi perpustakaan.
 - b. Koordinator
 - Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan teknis kegiatan stok opname koleksi perpustakaan.
 - c. Ketua :
 - Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pencacahan koleksi.
 - Menyusun jadwal dan rencana kerja pencacahan
 - Memberikan arahan teknis kepada anggota tim
 - Mengawasi pelaksanaan pencacahan agar sesuai prosedur dan standar akreditasi perpustakaan.
 - Melakukan evaluasi hasil pencacahan
 - Menyusun dan menyampaikan laporan akhir kepada atasan.
 - d. Sekretaris
 - Menyiapkan administrasi kegiatan (surat tugas, daftar hadir, berita acara)
 - Menyusun format pencacahan sesuai standar akreditasi perpustakaan.
 - Menyiapkan Data Induk Koleksi dari Buku Induk
 - Mencatat hasil rapat dan perkembangan kegiatan.
 - Menghimpun dan mengarsipkan seluruh dokumen hasil pencacahan.
 - e. Anggota
 1. Tim Pencacah :
 - Melakukan pencacahan fisik koleksi sesuai pembagian tugas
 - Mencocokkan koleksi fisik dengan buku induk, katalog, atau sistem otomasi perpustakaan (Nomor Panggil, Judul Buku, Nomor Induk/Barcode)
 - Memberi tanda pada koleksi yang telah dicacah
 - Mencatat koleksi yang rusak berat/ringan, hilang, tidak sesuai inventaris pada format pencacahan.
 - Menyusun koleksi kembali dengan rapi setelah pencacahan.
 - Membuat rekapitulasi hasil pencacahan (Jumlah koleksi sesuai, Jumlah koleksi tidak ditemukan, Jumlah koleksi rusak, Jumlah koleksi perlu penghapusan)
 - Melaporkan hasil pencacahan kepada Ketua.

2. Tim Entri Data

- Menerima Formulir Hasil Pencacahan
- Melakukan Entri Data ke Sistem, Menginput data hasil pencacahan ke dalam aplikasi otomasi perpustakaan (misalnya INLISLite atau aplikasi lainnya)
- Memeriksa kesesuaian antara data fisik koleksi dengan data yang tercatat dalam sistem,
- Mengubah status koleksi dalam sistem berdasarkan hasil pencacahan (misalnya: hilang, rusak berat, rusak ringan, perlu perbaikan, dll)
- Menandai dan melaporkan apabila ditemukan data koleksi yang ganda, tidak terdaftar, atau tidak sesuai dengan data system

KETIGA : Tim melaksanakan tugas pada layanan Anak tanggal 10 s/d 16 Maret 2026, Layanan Umum Tanggal 30 Maret s/d 07 April 2026 dan Layanan Perpustakaan Keliling Tanggal 8 s/d 10 April 2026.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 6 Maret 2026
KEPALA DINAS,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800112 200604 1 016

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Inspektorat Kab Luwu Timur di malili.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCACAHAN
KOLEKSI PERPUSTAKAAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENCACAHAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
PADA DINAS PEPERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2. Koordinator : Kepala Bidang Perpustakaan
3. Ketua : Aisyah Adriani, S. Pd.SD
4. Sekretaris : Sulaeman, SE
5. Anggota :
 a. Tim Pencacah : 1. Dinar Husnayaini, S. IP
 2. Aristu Frisian, SE
 3. Jeniet, S. Kom, MM
 4. Bernike Aglos, SE
 5. Lilis Karlina, S. Pd
 6. Sitti Hajar, S.I.P
 7. Dwi Novi Yuningsih, A. Md
 8. Syamsunarti, S. Pd
 9. Nasibah

 b. Tim Entri Data : 1. Suriyanti, S. Kom
 2. Relince Miri, SE
 3. Suharti Sarika, S. AN
 4. Ines Ayu Priyantiningtyas, S. SN
 5. Rahmat Razak
 6. Rusnadi

KEPALA DINAS,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800112 200604 1 016